



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis
Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Baliase, 10 Januari 1930, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD,
tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 7322034902860001, tempat dan tanggal lahir Baliase, 9
Februari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat
kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04
Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada
tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suddin bin Marru
menurut agama Islam pada tahun 1982 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan Suddin
bin Marru berstatus jejaka;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Suddin bin Marru pada waktu itu ialah imam kampung setempat bernama Tendang, wali nikah Pemohon ialah Paman Pemohon yang bernama Dere, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing masing bernama Hafid dan Kamboe dengan mahar berupa 2 ekor Kerbau dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon dengan Suddin bin Marru tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Suddin bin Marru;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Suddin bin Marru hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia :
 1. Samsia binti Suddin.
 2. Fatmawati binti Suddin.
 3. Asbar bin Suddin.
 4. Rizal bin Suddin (Meninggal dunia)
 5. Harni binti Suddin.
 6. Salmiah binti Suddin.
 7. Asrin bin Suddin.
 8. Mawar S binti Suddin.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suddin bin Marru tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suddin bin Marru tetap beragama Islam;
8. Bahwa Suddin bin Marru meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021, karena sakit dan semasa hidupnya almarhum Suddin bin Marru adalah Anggota Veteran RI;
9. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum Suddin bin Marru tidak terdaftar pada KUA setempat karena Pemohon belum sempat mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 2 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan tunjangan janda Veteran kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) dan uang duka almarhum Suddin bin Marru pada PT. Taspen Palopo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon, () dengan (**ALMARHUM**) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masamba sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadeyang (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 3 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mawar S (Termohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga: Hadeyang (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/1581/IX/1987 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan atas nama Suddin, yang aslinya dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi KARIP Nomor 3351/1001020907 atas nama Suddin, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7322-KM-16022021-0007 atas nama Suddin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Suddin bin Marru adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Suddin bin Marru sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada saat Pemohon dan Suddin bin Marru menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Suddin bin Marru dinikahkan pada tahun 1982;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 4 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Suddin bin Marru menikah di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon Pemohon bernama Dere;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Desa setempat bernama Tendang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hafid dan Kamboe;
- Bahwa ada ijab kabul sesaat sebelum akad nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Suddin bin Marru kepada Pemohon adalah berupa 2 ekor Kerbau dibayar tunai yang telah diserahterimakan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Suddin bin Marru berstatus bujang serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Suddin bin Marru tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Suddin bin Marru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Suddin bin Marru keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Suddin bin Marru tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suddin bin Marru telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak tetapi satu orang sudah meninggal dunia yang bernama Rizal;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan tunjangan janda veteran serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 5 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Suddin bin Marru adalah suami Pemohon;
- Bahwa Suddin bin Marru sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada saat Pemohon dan Suddin bin Marru menikah;
- Bahwa Pemohon dan Suddin bin Marru dinikahkan pada tahun 1982;
- Bahwa Pemohon dan Suddin bin Marru menikah di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon Pemohon bernama Dere;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Desa setempat bernama Tendang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hafid dan Kamboe;
- Bahwa ada ijab kabul sesaat sebelum akad nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Suddin bin Marru kepada Pemohon adalah berupa 2 ekor Kerbau dibayar tunai yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Suddin bin Marru berstatus bujang serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Suddin bin Marru tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Suddin bin Marru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Suddin bin Marru keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Suddin bin Marru tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suddin bin Marru telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak tetapi satu orang sudah meninggal dunia yang bernama Rizal;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan tunjangan janda veteran serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain*"

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 7 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti Suddin / suami Pemohon, telah terbukti adalah anggota Legiun Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kematian atas nama Suddin bin Marru sehingga terbukti secara formil dan materil Suddin bin Marru telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus gadis dan gadis, Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 12 Desember 1982 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon Pemohon II yang bernama Dere;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Hafid dan Kamboe dengan mahar berupa 2 ekor Kerbau dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada Imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan Almarhum Suddin bin Marru;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Suddin bin Marru berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suddin bin Marru;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suddin bin Marru;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suddin bin Marru tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun anak yang keempat yang bernama Rizal telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan untuk mengurus pengalihan tunjangan janda Veteran kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) dan uang duka almarhum Suddin bin Marru pada PT. Taspen Palopo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 10 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 12 Desember 1982 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Pemohon berstatus gadis dan almarhum Suddin bin Marru berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni paman Pemohon telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suddin bin Marru telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suddin bin Marru didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Almarhum Suddin bin Marru telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa 2 ekor Kerbau dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 11 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan akibat perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Almarhum Suddin bin Marru telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Suddin bin Marru dengan Pemohon **(PENGUGAT)** yang dilaksanakan pada tahun 1982 di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** dan **Fariq Al Faruqie, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Wahyuddin Wahid, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

**Rahmayani Nashihatun Aminah,
S.H.**

Hakim Anggota II

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 13 dari 14 Hal.



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msb Hal. 14 dari 14 Hal.